

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hadhanah antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir, Teluk Naga, Tangerang 27 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dahulu di Bekasi, sekarang memilih domisili hukum di Kantor perwakilan kuasanya, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Ekrom Maftuhi & Partners”, beralamat di Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2020, semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, NIK: 321025506600056, semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat lahir di Bekasi tanggal 20

Oktober 2015 di bawah hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah terhadap dua orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,-00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pihak Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 10 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2020 dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 yang isinya Pemanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Kompetensi Relatif.**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang mengenyam pingkan fakta jika Terbanding semula Penggugat sebetulnya mengetahui alamat Pemanding semula Tergugat yaitu di Kabupaten Tangerang namun memposisikan seolah tidak tahu dengan selanjutnya membuat Surat Keterangan Ghoib di Kelurahan tempat tinggal Terbanding semula Penggugat, patut diduga sengaja agar pemeriksaan perkara ini tidak dihadiri Tergugat;
2. Bahwa Terbanding semula Penggugat pernah mengajukan gugatan sejenis yaitu Gugatan Perwalian kemudian dirubah Kuasa Asuh di Pengadilan Negeri Cikarang status Pemanding semula Tergugat

Ghoib sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Ckr tanggal 5 Agustus 2019 sehingga gugatannya dikabulkan dengan verstek bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan Perlawanan Verzet atas putusan tersebut, kemudian Pengadilan Negeri Cikarang menerima perlawanan Pembanding semula Tergugat dan selanjutnya mengabulkan eksepsi absolut diajukan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 48/Pdt.Plw/2019/PN.Ckr tanggal 23 Januari 2020 dan gugatan perkara ini di daftarkan 30 Januari 2020 atau satu pekan jaraknya;

3. Bahwa dengan adanya perlawanan tersebut otomatis Penggugat jelas mengetahui alamat domisili sah Pembanding semula Tergugat;
4. Bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat baru saja menyelesaikan pemeriksaan perkara waris di Pengadilan Cikarang yakni Perkara nomor 1268 / Pdt.G/2019/PA.Ckr, yang mana Pembanding semula Tergugat juga memakai alamat domisili yang jelas dan sah ;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas demi menghindari terjadinya hal-hal tidak patut yang direncanakan secara seksama atas penghoiban Pembanding semula Tergugat, dan adanya bukti jika sebetulnya alamat Pembanding semula Tergugat diketahui Penggugat, apalagi Pembanding semula Tergugat baru mengetahui sudah tahap pembuktian maka sudah sepatutnya Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.dalam perkara aquo, menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Bahwa Pembanding semula Tergugat baru sudah mengetahui sudah

tahap pembuktian maka sudah sepatutnya Pembanding semula Tergugat maka Pembanding semula Tergugat tidak bisa secara optimal melakukan pembelaan terjadi ketidak seimbangan sudah sepatutnya diberi ruang untuk memeriksa kembali guna terwujud peradilan yang adil dan seimbang;

7. Bahwa hal-hal tersebut diatas Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Terbanding semula Penggugat, menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**B. Perihal saksi dan Keterangan saksi Terbanding semula Penggugat:**

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara aquo, bahwa sesuai Pasal 145 HIR , yang tidak dapat didengar saksi antara lain anak –anak yang belum diketahui benar sudah cukup umurnya 15 tahun, setidaknya ada 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masih di bawah unmur 15 (lima belas) tahun, kedua saksi anak masih klas 6 naik kelas 7 lazim berumur sekitar 12 tahun;
2. Bahwa belum mumayyiz sehingga belum bisa dimintakan untuk memilih untuk ikut dalam pengasuhan siapa;
3. Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat;
4. Yang berhubungan dengan ketidak mampuan Pembanding semula Tergugat untuk mengasuh anak-anak kandung Pembanding semula Tergugat, Pembanding semula Tergugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;



5. Dikarenakan para saksi bukan orang yang mendengar melihat apalagi mengalami sendiri jika Pembanding semula Tergugat sangat melalaikan kewajiban, dan berkelakuan buruk sekali, semua berdasarkan cerita pihak lain terutama dari Penggugat atau keluarganya, selebihnya merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, oleh karenanya Pembanding semula Tergugat berkeberatan dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara aquo untuk mengabaikannya. Mengesampingkannya;

**C. Perihal Hak Asuh Anak.**

- Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam memahami dan menyikapi fakta jika bin saat ini mempunyai kesan negatif terhadap Pembanding semula Tergugat sebagai ayahnya;
- Bahwa dari rangkaian keterangan saksi baik dari saksi Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat sebagai tercatat dalam berita acara ditemukan fakta saksi-saksi menerangkan jikalau pertemuan terakhir justru rekreasi berlibur bersama, maka fakta ini menggambarkan jika hubungan antara Pembanding semula Tergugat dengan anak-anak khususnya adalah wajar dan baik saja, sebagaimana layaknya ayah dan anak, sehingga kesimpulan majelis jika hubungan tidak baik sejak almarhumah ibunya masih ada adalah terbantahkan dengan fakta kronologis peristiwa, dan juga keterangan saksi lain, yang sebenarnya terjadi dalah hubungan memburuk setelah Pembanding semula Tergugat tidak bisa lagi menemui dan dipisahkan dengan anak Pembanding semula Tergugat yang bernama ;
- Bahwa fakta tersebut justru membuktikan jika Terbanding semula Penggugat sebagai yang mengasuh tidak mampu mendidik sebab sebagai nenek yang berprofesi Ustadzah pasti faham jikalau pun anak mempunyai kesan tidak baik kepada orang tuanya harus diluruskan tetapi dalam hal ini justru sebaliknya, hanya demi

kepentingan Terbanding semula Penggugat dan keluarganya justru menghadirkan cerita khayalan mitos ibu tiri dan peristiwa tahun 80 an yang di filmkan lalu Ari Hangara;

- Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta memang Pembanding semula Tergugat dihalang-halangi oleh Terbanding semula Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Pembanding semula Tergugat setelah terjadi sengketa Yayasan dan Harta Peninggalan antara Pembanding semula Tergugat dan keluarga Terbanding semula Penggugat, sehingga tidak ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh saja sudah menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak Pembanding semula Tergugat, apalagi diberikan Hak Asuh, berpotensi Terbanding semula Penggugat akan menutup akses pertemuan Pembanding semula Tergugat dengan anak, hal ini seharusnya jadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Hak Asuh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.G/2020/ PA.Ckr. tanggal 10 September 2020..;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Terbanding semula Penggugat.dalam perkara aquo. .;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 15 Desember 2020 yang

menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan PLH. Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 15 Desember 2020 untuk Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepada kedua belah telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 1 Desember 2020 untuk Pembanding dan Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Januari 2021 dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah dkiberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor W10-A/0154/Hk.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah dan

Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat pada Tingkat Pertama sehingga mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukumnya semuanya sebagaimana terurai di atas. Bahwa Pembanding telah memperbaharui Surat Kuasanya pada Tingkat Banding dengan Surat Kuasa khusus tanggal 19 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1051/Adv/IX/2020/PA.Ckr tanggal 29 September 2020. Bahwa Surat Kuasa sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Athourrokhman, S.H., S.Pdi namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagai berikut:

**Keberatan Kompetensi Relatif.**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Terbanding semula Penggugat dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding tidak dikemukakan pada pemeriksaan sidang pertama pada Pengadilan Agama Cikarang sesuai Pasal 125 ayat (2) RV jo. Pasal 133 HIR, maka keberatan Pembanding ditolak sesuai Pasal tersebut;

**Keberatan perihal saksi.**

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan adalah 5 (lima) orang yaitu:

Semua saksi-saksi tersebut umurnya di atas 15 tahun telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 HIR, sedangkan bukan saksi tetapi anak yang dimintai keterangan untuk memilih diasuh oleh siapa sebagaimana yang dimaksud Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Pembanding tidak beralasan/dikesampingkan;

**Perihal Keberatan Hak Asuh Anak.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pengasuhan anak pertimbangannya sudah benar dan tepat karena pilihan memilih yang mengasuhnya neneknya/Penggugat sesuai Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Cikarang tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah buah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dikala orang tuanya ayah atau ibu meninggal dunia anaklah yang menjadi harapan hidupnya, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan kepentingan masa depan dan kenyamanan hidup anak serta mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memperhatikan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang yang hanya mengedepankan aspek yuridisnya saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosiologis dalam sebuah putusan maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding yang lebih berhak mengasuh anak (Hadlonah) maka rasa keadilanlah yang harus di kedepankan dengan tidak mengabaikan masa depan anak, sehingga diharapkan asas kemanfaatan dapat dirasakan masing-masing pihak yang salah satu diantaranya yaitu rasa saling bersilaturahmi antara anak dan orang tua, tidak ada rasa saling dijauhkan antara anak-anak dengan

Pembanding selaku ayahnya ataupun antara anak-anak dengan Terbanding selaku neneknya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangannya patut dikuatkan, namun memerlukan perbaikan amar dan tambahan pertimbangan dalam hal sebagai berikut:

1. Amar putusan angka dua, terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak yang bernama bin , tertulis laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 29 Oktober 2018, seharusnya tanggal 26 Oktober tahun 2008;
2. Mengenai hak hadhanah anak Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amarnya belum mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
3. Mengenai biaya anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amarnya belum mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), maka terbukti bahwa anak yang bernama bin , laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 26 Oktober tahun 2008, karena itu diktum angka (2) Pengadilan Agama Cikarang aquo harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak bernama bin dan , namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan tidak terindikasi mengambil alih hak dengan cara yang tidak baik seperti yang telah dilakukannya kepada RATU BALQIS bila

Penggugat/ Tebanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah, demikian pula dalam amar putusan kewajiban tersebut harus dicantumkan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) disebutkan bahwa “Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlunya kewajiban Terbanding tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir, sehingga diktum putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada angka 3 (tiga) perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat secara *ex officio* membebankan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang berada pada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat dan pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan “Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak”, namun belum mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;



Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlunya kewajiban Terbanding tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dalam bentuk deklaratoir, sehingga diktum putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) perlu diperbaiki, sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

... ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari Memori Banding yang diajukan Pemanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan

dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat dengan almarhumah yang bernama:
  - 2.1. bin , laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 29 Oktober 2008;
  - 2.2. , perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Oktober 2015,di bawah hadhanah Penggugat dengan mewajibkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah terhadap dua orang anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua orang anak tersebut dewasa

dan atau berumur 21 tahun/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

4. Menolak selain dan selebihnya;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp236.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Mujahidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd.

. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Agus Zainal Mutaqien**

